

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ada beberapa fenomena yang melibatkan penyelewengan dana desa di Indonesia, menurut pantauan *Indonesia Corruption Watch* menyatakan sejak tahun 2015 sampai 2020 sejumlah 676 kasus korupsi terdakwa merupakan perangkat desa, akibatnya negara mengalami kerugian senilai total Rp. 111 miliar. (ICW: All - Kompas.Com, n.d.). Sementara itu, kasus korupsi terjadi di desa Kec. Ciomas, Kab. Bogor, Ketua Tim Aksi 2 AKBP Zul Azmi, mengatakan pihaknya menemukan kebenaran tentang dugaan praktik dan mendapat perintah dari kepala desa berinisial R untuk menuntut distribusi BNTP sosial menurut kantor desa E-Warong. Kepala desa menerima hingga 1 karung (10 kg) beras yang didistribusikan oleh KPM selama 7 bulan dari April hingga Oktober 2021 dan diduga meminta Rp 10.000 dari KPM untuk biaya operasional pengiriman, kepala desa juga diduga meminta Rp. 20.364.000 keuntungan dari distribusi kesejahteraan sosial dari BPNT ke E-Warong (Kades di Ciomas Bogor Diduga Sunat Dana Bansos, Minta Uang Rp 10 Ribu Per KPM - Suara Bogor n.d.). Dari fenomena tersebut dapat kita simpulkan bahwa menurut Judarmita and Supadmi (2017) agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan prinsip akuntabilitas sebagai pengawas dalam penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan dana desa.

Pertama akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh faktor kejelasan sasaran anggaran. Ini harus dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas mereka yang bertanggungjawabkan keberhasilan atau gagalnya tujuan atau sasaran yang ditetapkan, menurut (PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [JDIH BPK RI] n.d.) anggaran ialah acuan pemerintah dalam melakukan tindakan yang meliputi pendapatan, pengeluaran, transfer, serta rencana keuangan yang diukur dalam mata uang Rupiah, disusun secara sistematis untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

spesifikasi tertentu. Dalam penelitian Anggreni, Sumadi, and W (2021:402) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Fitriana, Hidayati, and Mawardi (2018:102) yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Faktor kedua ialah Audit Kinerja, Menurut Malan Fountain, Arrowsmith, dan Lockridge (1984) dalam Efendi (2020) Audit kinerja ialah proses terstruktur untuk mengevaluasi dan memperoleh bukti obyektif dari kinerja suatu program, organisasi, fungsi, atau kegiatan. Menurut Mardiasmo (2018:238) dalam Anggreni et al. (2021) mengatakan bahwa audit kinerja merupakan proses dalam mengevaluasi dan mendapatkan bukti secara objektif, untuk memperoleh penilaian atas keekonomisan, efektifitas dan efisiensi operasi secara independen dalam pencapaian hasil yang diharapkan serta ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan yang berlaku, dan menetapkan keselarasan antara kriteria dan kinerja yang telah dicapai sebelumnya, serta menyampaikan kepada pihak pengguna laporan keuangan mengenai hasilnya. Sehingga penyaluran dana dalam setiap kegiatan dan program desa dapat lebih dipercaya berkat adanya kegiatan audit kinerja. Menurut Sarwo and Safitri (2019) Menyatakan bahwa audit kinerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimoderasi dengan komitmen organisasi, sementara itu Anggreni et al., (2021) memiliki pendapat yang berbeda yaitu menyatakan bahwa audit kinerja tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor ketiga ialah Peran Perangkat Desa, tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 (2014), “Pemerintah Desa ialah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa”. Dijelaskan dalam (Kemendagri 2014) bahwa keuangan desa harus dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran. Perangkat desa memiliki fungsi yaitu membantu

kepala desa untuk mengimplementasikan pemerintahan, hakikat perangkat desa, kedudukan dan pelaksanaan tugas, disebutkan pula bahwa kepala desa memiliki tanggungjawab untuk mengambil keputusan mengenai perangkat desa yang memiliki peran dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa. (Setiana and Yuliani 2017), dalam penelitian sebelumnya disebutkan bahwa peran perangkat desa memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin tinggi peran perangkat desa maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa (Anggreni, Sumadi, and W 2021), kemudian diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2022) dengan kesimpulan peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor keempat ialah Sistem Pelaporan, sistem pelaporan ialah pertanggung jawaban dari bawahan ke atasan yang disajikan dalam bentuk laporan (Cahyani and Suardika 2020). Agar implementasi anggaran yang telah ditetapkan dapat dipantau dan dikendalikan oleh manajerial maka diperlukan sistem pelaporan yang baik, (Supadmi and Suputra 2018). Selain itu, tersedia laporan umpan balik yaitu untuk mengukur tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran sehingga pelaksanaan atau pencapaian target anggaran yang ditetapkan dapat diketahui hasilnya oleh manajemen (Hidayattullah and Herdjiono 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Sawitri & Gayatri (2021) mengemukakan bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini selaras dengan penelitian sebelumnya bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap sistem pelaporan dana desa di kecamatan Seririt kabupaten Buleleng (Arta and Rasmini 2019).

Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk menjadikan pemerintahan yang amanah, baik, demokratis (Raba 2006), Dalam Permendagri pasal 2 (2018) menyatakan bahwa keuangan desa wajib akuntabel, transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Menurut (Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan) Penggunaan Dana Desa memiliki

prioritas yaitu memberikan biaya pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan, serta dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Sementara itu menurut Mustofa (2012) dalam (Pebrianti 2021) akuntabilitas ialah bentuk pertanggungjawaban atas berhasil atau gagal nya kinerja organisasi untuk mencapai target atau sasaran yang telah dikerjakan pada periode sebelumnya dan dilakukan secara periodik. Sehingga perbaikan akuntabilitas dan transparansi ialah kunci dari membangun perekonomian sector publik yang lebih baik karena dalam akuntabilitas ada kewajiban untuk melaporkan dan menyajikan laporan keuangan terutama dibidang administrasi kepada atasannya atau pihak lebih tinggi (Yanuarisa 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anggreni et al. (2021) belum memasukan variabel independen sistem pelaporan yang dinyatakan Andika & Wati (2021) bahwa sistem pelaporan merupakan alur akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam pelaporan keuangan dari kepala desa kepada kepala daerah. Sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Audit Kinerja, Peran Perangkat Desa dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor)”**.

1.2 Latar Belakang

Adapun latar belakang pada penelitian ini yakni:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa?
2. Apakah Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa?
3. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh Akuntabilitas Pengelola Dana Desa?

4. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh Akuntabilitas Pengelola Dana Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran Akuntabilitas Pengelola Dana Desa.
2. Untuk menganalisis pengaruh Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa.
3. Untuk menganalisis pengaruh Peran Perangkat Desa berpengaruh Akuntabilitas Pengelola Dana Desa
4. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pelaporan berpengaruh Akuntabilitas Pengelola Dana Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber perspektif bagi peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada fasilitator desa untuk menilai pengaturan dan pengalokasian dana desa untuk meningkatkan akuntabilitas di dewan penyimpanan desa dan mengatasi kemungkinan praktik pemalsuan pembukuan.